



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Khair Alias Hair Bin Rusbandi;
2. Tempat lahir : Desa Se Bakung (Banjar);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Bakung Rt.03, Desa Sei Bakung Kec. Sei Tabuk
Kab. Banjar Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 4 Mei 2024 yang diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. Agus Hariyanto, S.H., dan Ikbil Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal Bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bersih \pm 3,8 (tiga) koma delapan gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 2 C warna biru malam dengan no panggil 085923131020Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), sedang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan untuk memastikan kembali apakah terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti malam, lalu oleh terdakwa diiyakan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, Agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk terdakwa, lalu saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram saja (setelah dilakukan penimbangan) dan oleh terdakwa diiyakan. Setelah itu oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI di letakkan di depan rumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI. Setelah itu terdakwa kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkir an depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut, oleh di bawa kerumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI dengan menggunakan jasa ojek yang telah dipesannya dan sesampainya di depan rumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, terdakwa oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI diserahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram), dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M.HAIDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) menuju parkiran depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy). Sesampainya di depan parkiran, saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) kepada sdr. YANTI, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarmasin dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 terhadap yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram), belum pernah terdakwa pergunakan (masih dalam keadaan utuh) serta untuk diperjual belikan, dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram untuk di uji Labfor Surabaya dan sisanya 1 (satu) paket seberat $\pm 2,8$ (dua koma delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03532/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor : 11687/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI , *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), sedang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan untuk memastikan kembali apakah terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, lalu oleh terdakwa diiyakan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, Agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk terdakwa, lalu saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram saja (setelah dilakukan penimbangan) dan oleh terdakwa diiyakan. Setelah itu oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI di letakkan di depan rumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI. Setelah itu terdakwa kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut, oleh di bawa kerumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI dengan menggunakan jasa ojek yang telah dipesannya dan sesampainya di depan rumah saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, terdakwa oleh saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI diserahkan 1

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram), dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy). Sesampainya di depan parkir, saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) kepada sdr. YANTI, terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarmasin dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram), belum pernah terdakwa pergunakan (masih dalam keadaan utuh) serta untuk diperjual belikan, dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan gram) gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji Labfor Surabaya dan sisanya 1 (satu) paket seberat $\pm 2,8$ (dua koma delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03532/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor : 11687/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadani, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan untuk memastikan kembali apakah terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan maksud untuk memesan sabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, lalu oleh terdakwa diiyakan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk terdakwa, lalu saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram saja dan oleh Terdakwa diiyakan;
- Bahwa setelah itu oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, di letakkan di depan rumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut, oleh di bawa kerumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan menggunakan jasa ojek yang telah dipesannya;
- Bahwa sesampainya di depan rumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarmasin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 terhadap yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram), belum pernah terdakwa pergunakan (masih dalam keadaan utuh) serta untuk diperjual belikan, dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. HAIDI Als DIDI Als BAWANG Bin H. ANANG BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 18.20 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dengan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) lembar kertas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tissue, 1 (satu) lembar sobekan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 16 Mild warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastiki klip, Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik bening tersimpan dalam lipatan kertas tisu terbungkus plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna 16 Mild warna hijau ditemukan di halaman depan rumah Saksi, sedangkan untuk barang bukti lainnya di temukan di lantai rumah Saksi;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya Saksi menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana uangnya telah Saksi terima namun uang itu langsung disetorkan kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 17.30 wita di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli sabu-sabu itu dari seorang laki-laki yang biasanya dipanggil dengan nama AZIZ Als AMANG, yang mana Saksi membeli sabu-sabu itu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama sdr. YANTI untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan kembali apakah Terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI, Terdakwa meminta sekira pukul 16.30 wita sdr. YANTI kembali menghubungi Terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI dengan mengatakan Terdakwa tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram saja dan diiyakan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan Terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya berat netto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok Sampoerna 16 Mild Hijau diletakkan di depan rumah saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkirán depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa terima, selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan menggunakan jasa ojek yang telah Terdakwa pesan;

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri selanjutnya menyerahkan saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) tersebut menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI, setelah sabu diserahkan Terdakwa ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merek Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram), belum pernah Terdakwa pergunakan serta untuk diperjualbelikan, dan Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03532/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11687/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berupa Serbuk Kristal Bening dengan berat bersih \pm 3,8 (tiga) koma delapan gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya'
- 1 (satu) buah HP merk Realme 2 C warna biru malam dengan simcard nomor 085923131020;
- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan untuk memastikan kembali apakah Terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi Terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, lalu oleh Terdakwa diiyakan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk terdakwa, lalu saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram saja dan oleh Terdakwa diiyakan;

- Bahwa setelah itu oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, di letakkan di depan rumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkirane depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut, oleh di bawa kerumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan menggunakan jasa ojek yang telah dipesannya;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) menuju parkirane depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarmasin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 terhadap yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03532/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor : 11687/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram), belum pernah terdakwa pergunakan (masih dalam keadaan utuh) serta untuk diperjual belikan, dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram kepada sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul Khair Alias Hair Bin Rusbandi yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :



1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan untuk memastikan kembali apakah Terdakwa bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi Terdakwa hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram. Lalu dijawab oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, dan oleh Terdakwa diiyakan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk Terdakwa, lalu saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram saja dan oleh Terdakwa diiyakan. Setelah itu oleh saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan terdakwa tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya berat netto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoperna 16 Mild Hijau, di letakkan di depan rumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkirán depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut, oleh di bawa kerumah M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri dengan menggunakan jasa ojek yang telah dipesannya. Sesampainya di depan rumah saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Haidi Als Didi Als Bawang Bin H. Anang Basri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarmasin. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 terhadap yang merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03532/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11687/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram), belum pernah terdakwa pergunakan (masih dalam keadaan utuh) serta untuk diperjual belikan, dan terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram kepada sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa adalah orang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menerima pesanan dari sdr. YANTI untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai pembeli, penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut oleh karenanya tindakan Terdakwa mengambil, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berupa Serbuk Kristal Bening dengan berat bersih \pm 3,8 (tiga) koma delapan gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya, 1 (satu) buah HP merk Realme 2 C warna biru malam dengan simcard nomor 085923131020, oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat – obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Khair Alias Hair Bin Rusbandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berupa Serbuk Kristal Bening dengan berat bersih \pm 3,8 (tiga) koma delapan gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya'
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 2 C warna biru malam dengan simcard nomor 085923131020;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ttd

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aulia Rahmi, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2024/PN Bjn